



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 2

2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, dan sejalan pula dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
 - bahwa sebagai konsekwensi dari pungutan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
 - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, pengaturan tentang Retribusi Perikanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Acara Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RETRIBUSI PERIKANAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
- e. Sub Dinas adalah Sub Dinas Perikanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Badan lainnya;
- h. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor usaha;
- m. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan atau pengendalian atas kegiatan pemanfaatan sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang dituangkan dalam bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
- o. Harga pedoman adalah harga yang berlaku pada saat atau waktu tertentu;
- p. Harga Invoice adalah harga pokok standar yang berlaku pada saat atau waktu tertentu.

B A B II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi perikanan, dipungut retribusi :
 - a. Pelayanan Pengujian Kapal Perikanan;
 - b. Pelayanan Pemakaian fasilitas, sarana dan prasarana;
 - c. Penjualan benih ikan;
 - d. Pemakaian Tempat Penginapan Nelayan;
 - e. Pemakaian Tempat Pendaratan Kapal;
 - f. Pelayanan Pemberian Izin Usaha Perikanan;
 - g. Pemeriksaan Hasil Perikanan.
- (2) Obyek retribusi perikanan adalah pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang Orang Pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan, wajib memiliki izin dari Bupati melalui Dinas.
- (2) Tata Cara dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pengujian Kapal Perikanan, diukur berdasarkan berat kapal (GT), Jumlah kapal yang diuji.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pemakaian Fasilitas Sarana dan Prasarna diukur berdasarkan volume dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Benih Ikan, diukur berdasarkan jenis volume dan harga pedoman.

- (4) Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Penginapan, diukur berdasarkan jumlah orang dan waktu pemakaian.
- (5) Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Pendaratan Kapal diukur berdasarkan jumlah tonase dan waktu pemakaian.
- (6) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Ijin Usaha, diukur berdasarkan luas lahan (Hektar), (M2), Aquarium, Unit, Buah, Piece dan Waktu.
- (7) Tingkat Penggunaan Jasa Pemeriksaan Hasil Perikanan, diukur berdasarkan jenis Volume dan kualitas komoditi yang dihasilkan.

B A B IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kapal perikanan adalah dengan memperhatikan biaya invetasi, biaya pemeriksaan kelaikan layar, biaya pemeriksaan lampu-lampu perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya tanda uji dan segel, biaya operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif fasilitas sarana dan prasarana perikanan adalah dengan memperhatikan biaya invetasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penjualan benih ikan adalah dengan memperhatikan biaya invetasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat penginapan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan,

biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (5) Pinsip dan sasaran dalam penetapan tarif tempat pendaratan adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (6) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ijin usaha perikanan adalah dengan memperhatikan biaya investasi biaya pemeriksaan kekayaan usaha, biaya pembinaan, biaya administrasi umum, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (7) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jasa pemeriksaan adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan baik secara organoleptik maupun laboratoris, biaya media dan reagensia kimia, biaya pemeriksaan/perawatan, servis dan kalibrasi peralatan serta biaya administrasi.

B A B V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pengujian kapal perikanan

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a. Sampai dengan 5 GT | Rp. 20.000,- per kapal per tahun |
| b. 5 GT s/d 10 GT | Rp. 20.000,- per kapal per tahun |

(2) Pemakaian fasilitas sarana dan prasarana perikanan :

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pemakaian kios pengecer di kawasan pendaratan ikan (PPI) | Rp. 8.000,- per M2 per bulan |
| b. Pemakaian kios Pujasera di kawasan pendaratan ikan (PPI) | Rp. 6.000,- per M2 per bulan |
| c. Pemakaian kios alat perikanan di kawasan | Rp. 5.000,- per M2 per bulan |

- pangkalan pendaratan ikan (PPI)
- d. Pemakaian lahan untuk kantor di pangkalan pendaratan ikan (PPI) Rp. 5.000,- per M2 per bulan
 - e. Pemakaian gudang alat perikanan di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Rp. 5.000,- per M2 per bulan
 - f. Pemakaian tempat pengepakan di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Rp. 5.000,- per M2 per bulan
 - g. Pemakaian gudang garam di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Rp. 3.000,- per M2 per bulan
 - h. Pemakaian fasilitas lahan untuk usaha budidaya perikanan Rp. 200,- per M2 per bulan
 - i. Pemakaian fasilitas kolam di Balai Benih Ikan (BBI) Rp. 150,- per M2 per bulan
 - j. Pemakaian fasilitas tempat penjualan dan atau penampungan ikan Rp. 2.000,- per M2 per bulan
 - k. Pemakaian tempat penitipan kendaraan di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) :
 - k.1. Sepeda Motor Rp. 500,- per 5 Jam
 - k.2. Mobil Rp. 1.000,- per 5 Jam
 - k.3. Truk Rp. 1.500,- per 5 Jam
 - l. Pemakaian wadah ikan di tempat pelelangan ikan :
 - l.1. Kecil Rp. 250,- per hari
 - l.2. Besar Rp. 350,- per hari
 - m. Pemakaian tanah di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) :
 - m.1. Dock kapal, gudang alat perikanan, bengkel, pabrik es, cool room Rp. 6.000,- per M2 per tahun
 - m.2. Bioskop, SPBU, Restoran dan Depot Es Rp. 8.000,- per M2 per tahun
 - m.3. Usaha pengolahan ikan Rp. 50.000,- per unit per bulan
 - m.4. Usaha dagang Rp. 5.000,- per M2 per bulan
 - n. Pemakaian alur docking untuk kapal bukan perikanan di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) :
 - n.1. s/d 10 GT Rp. 30.000,- per kapal per satu kali docking

- | | | |
|------|------------------|--|
| n.2. | 10 GT s/d 20 GT | Rp. 40.000,- per kapal per satu kali docking |
| n.3. | 20 GT s/d 30 GT | Rp. 50.000,- per kapal per satu kali docking |
| n.4. | Lebih dari 30 GT | Rp. 60.000,- per kapal per satu kali docking |
- o. Pemakaian fasilitas docking untuk kapal perikanan di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) :
- | | | |
|------|------------------|---------------------------------|
| o.1. | s/d 10 GT | Rp. 2.500,- per kapal per hari |
| o.2. | 10 GT s/d 20 GT | Rp. 10.000,- per kapal per hari |
| o.3. | 20 GT s/d 30 GT | Rp. 20.000,- per kapal per hari |
| o.4. | Lebih dari 30 GT | Rp. 30.000,- per kapal per hari |
- p. Pemakaian fasilitas docking untuk kapal bukan perikanan di kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) :
- | | | |
|------|---------------------|---------------------------------|
| p.1. | Sampai dengan 20 GT | Rp. 25.000,- per kapal per hari |
| p.2. | 20 GT s/d 30 GT | Rp. 10.000,- per kapal per hari |
| p.3. | Lebih dari 30 GT | Rp. 60.000,- per kapal per hari |
- q. Pemakaian los lapak pengecer ikan di tempat Pelelangan ikan (PPI) :
- r. Pemakaian tanah di Taman Promosi Hasil Perikanan (TPHP) :
- s. Pemakaian Tempat Penampungan hasil Tambak (TPHT) Pasar Grosir, Pasar Umum:
- | | | |
|------|---|------------------------|
| s.1. | Ikan segar, beku, hidup, kering dan atau melalui lelang. | 2 % dari harga pedoman |
| s.2. | Ikan olahan, asin, kering dan lain-lainnya. | 1 % dari harga pedoman |
| s.3. | Ikan segar/beku/hidup dari luar daerah yang masuk dijual tanpa melalui lelang | 1 % dari harga pedoman |

(3) Penjualan benih terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| a. | Penjualan benih ikan dari BBI | 100 % dari harga pedoman |
| b. | Penjualan ikan hias | 1 % dari harga pedoman |
| c. | Penjualan benih ikan atau benih udang | Rp. 0,5 per ekor |

(4) Pemakaian tempat penginapan nelayan

	Rp. 1.000,- per orang per hari
--	--------------------------------

(5) Pemakaian tempat pendaratan kapal
dikawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) :

a. Sampai dengan 5 GT	Rp. 300,- per kapal per 24 Jam
b. 5 GT s/d 10 GT	Rp. 1.000,- per kapal per 24 Jam
c. 10 GT s/d 20 GT	Rp. 2.000,- per kapal per 24 Jam
d. lebih dari 20 GT	Rp. 4.000,- per kapal per 24 Jam

(6) Pelayanan ijin usaha perikanan :

a. Tambak	
- budidaya bandeng	Rp. 10.000,- per hektar per tahun
- budidaya udang	Rp. 20.000,- per hektar per tahun
- budidaya bandeng dan udang	Rp. 15.000,- per hektar per tahun
- budidaya ikan lainnya	Rp. 5.000,- per hektar per tahun
b. Kolam air tawar	Rp. 50,- per M2 per tahun
c. Ikan hias	Rp. 500,- per aquarium per tahun
d. Penangkapan :	
d.1. Pancing	Rp. 100,- per unit pancing per thn
d.2. Plenton	Rp. 200,- per buah per tahun
d.3. Jaring klitik	Rp. 250,- per pisce per tahun
d.4. Jaring rampus	Rp. 250,- per pisce per tahun
d.5. Jaring payang	Rp. 25.000,- per unit per tahun
d.6. Jaring dogol	Rp. 25.000,- per unit per tahun
d.7. Sero waring	Rp. 5.000,- per unit per tahun
d.8. Sero tinggi	Rp. 25.000,- per unit per tahun
d.9. Gill net	Rp. 250,- per pisce per tahun
d.10. Ijin perahu tanpa motor	Rp. 2.500,- per unit per tahun
d.11. Ijin kapal sampai dengan 10 PK	Rp. 5.000,- per unit per tahun
d.12. Ijin kapal perikanan pengangkut ikan dan hasil laut lainnya	Rp. 50.000,- per unit per tahun
e. Kolam pemancingan	Rp. 100,- per M2 per tahun
f. Pengusahaan hasil perikanan :	
f.1. Pengecer	Rp. 15.000,- per unit per tahun
f.2. Palele bakul	Rp. 25.000,- per unit per tahun
f.3. Suplier	Rp. 50.000,- per unit per tahun
f.4. Grosir	Rp. 100.000,- per unit per tahun
f.5. ekspor	Rp. 150.000,- per unit per tahun

(7) Pemeriksaan hasil perikanan :

- a. Terhadap produk akhir hasil perikanan yang diekspor sebesar “Satu promil X harga invoice X jumlah kilogram komoditas yang akan diekspor”.
- b. Terhadap produk akhir hasil perikanan yang diperdagangkan domestik sebesar “Satu promil X harga jual X jumlah kilogram produk yang akan diperdagangkan”.

B A B VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

B A B VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati

B A B VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai, lunas.
- (2) Pembayaran retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) X Jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI;
 - Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada jaksa penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai seorang tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- m. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga;
- n. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cupul diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 juni 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B